

## ABTRAKSI

Kabupaten Nganjuk memiliki objek dan daya tarik wisata alam yang berpotensi untuk dikembangkan. Salah satu objek wisata alam tersebut adalah Air Merambat Roro Kuning Kabupaten Nganjuk yang terletak di lereng Gunung Wilis bagian timur tepatnya di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Objek wisata ini ditemukan pada tahun 2004 oleh masyarakat Desa Bajulan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk kemudian dikaji dan Pemerintah Daerah menjalin hubungan kerjasama atau mengadakan MOU dengan Perum Perhutani KPH Kediri selaku pemilik lahan hutan.

Penelitian ini dilakukan di Air Merambat Roro Kuning, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kemitraan dalam pengelolaan objek wisata Air Merambat Roro Kuning Kabupaten Nganjuk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan memanfaatkan wawancara terbuka untuk mendapatkan informasi kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam menjalin hubungan kemitraan dalam pengelolaan objek wisata Air Merambat Roro Kuning Kabupaten Nganjuk. Beberapa informan seperti Kabid objek dan daya tarik pariwisata Kabupaten Nganjuk dan Kabid pengelolaan objek selaku perwakilan dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Kediri yang menjadi Pihak Pertama, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk yang menjadi Pihak Kedua dan juga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Asri Desa Bajulan, Kecamatan Loceret yang menjadi Pihak Ketiga. Pola kemitraan yang digunakan dalam pengelolaan objek wisata Air Merambat Roro Kuning oleh ketiga belah pihak adalah berbentuk perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Perum Perhutani KPH Kediri, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wono Asri (LMDH). Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan di Kota Kediri pada tanggal 22 Mei 2008. Pembagian hasil yang diperoleh ketiga belah pihak meliputi : Pihak Pertama mendapatkan hasil sebesar 20%. Pihak Kedua mendapatkan hasil sebesar 70% dan Pihak Ketiga mendapatkan hasil sebesar 10 %. Ketiga belah pihak juga mempunyai tugas masing-masing dalam pengelolaan objek wisata tersebut yaitu Pihak Kesatu diberi kekuasaan untuk mengelola hutan, Pihak Kedua pengelolaan objek wisata, Pihak Ketiga mengambil peran dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang mana ditugaskan untuk ikut membantu menjaga keamanan hutan, melindungi hutan dan melestarikan hutan.

***Kata Kunci*** : Hubungan Kemitraan, Pengelolaan, Objek Wisata, Air Merambat Roro Kuning, Kabupaten Nganjuk